



**PUTUSAN**

Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Mre

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NOVITA EKA SARI BINTI M. AMIN;**
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/27 November 1996;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Swadaya RT.044 RW.013 Kelurahan Sri Jaya, Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Desember 2023

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;

Terdakwa menghadap sendiri/didampingi Penasihat Hukum Weli Hartoni, S.H., Hardiansyah, S.H., Nurmansyah, S.H., Tasminia, S.H., Abdi Persada Daim, S.H., Rifli Anthony, S.H., Agus Setiawan, S.H. Advokat Penasehat Hukum dari Lembaga Biro Bantuan Hukum Serasan (LBBHS) di Jalan Pramuka IV Kelurahan Pasar II Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, berdasarkan penetapan penunjukan Nomor 119/Pid.Sus/ 2024/PN Mre tertanggal **22 Februari 2024;**

Pengadilan Negeri tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Mre tanggal 15 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Mre tanggal 15 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NOVITA EKA SARI Binti M. AMIN, bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang RI Nomor Tahun 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NOVITA EKA SARI Binti M. AMIN dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) tahun dan 6 (Enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik klip bening berisikan serbuk putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,80 (nol koma delapan puluh) gram;
  - 1 (satu) buah kaca pirek;
  - 1 (satu) perangkat alat hisap narkotika jenis sabu / bong;
  - 1 (satu) unit handphone merek OPPO A 77 warna kuning dengan nosim :0896-9126-3344 noimei : 864997061035533

## Masing-Masing Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa **Terdakwa NOVITA EKA SARI Binti M. AMIN**, pada hari Selasa Tanggal 02 Desember 2023 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di rumah sdr. ANDI (DPO) Desa Air Itam Kecamatan Penukul, Kabupaten Penukul Abab Lematang Ilir (PALI), Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang mengadili, “tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 10.00 Terdakwa dihubungi sdr REDI (DPO) melalui telepon dan mengajak untuk datang ke Desa Air Itam dengan mengatakan “MUDIKLAH KITA HAPPY KITA SELESAIKAN MASALAH DENGAN LEDI” lalu Terdakwa mau, kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekira pukul 05.30 Wib Terdakwa pergi ke Desa Air Itam menggunakan travel. Bahwa sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa sampai di Desa Air Itam langsung bertemu sdr. HERI / NOY (DPO) lalu Terdakwa diantar sdr. HERI / NOY (DPO) pergi menuju rumah sdr ANDI (DPO), sesampainya di rumah tersebut Terdakwa bertemu dengan sdr REDI (DPO). Bahwa kemudian Terdakwa bersama sdr REDI (DPO) dan sdr. HERI / NOY (DPO) masuk ke dalam rumah sdr. ANDI (DPO) dan di dalam rumah tersebut telah disiapkan 1 (satu) perangkat alat hisap narkotika jenis sabu atau bong siap pakai, kemudian Terdakwa bersama sdr REDI (DPO) dan sdr. HERI / NOY (DPO) menghisap sabu dengan bong yang sudah tersedia tersebut.

Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut bersama sdr REDI (DPO) dan sdr. HERI / NOY (DPO) kurang lebih masing-masing 5 (lima) hisapan, setelah itu sdr REDI (DPO) pergi keluar rumah dan kemudian sdr. HERI / NOY (DPO) juga pergi keluar rumah lalu tidak lama kembali lagi membawa 1 (satu) paket plastik klip bening sedang yang berisikan sabu ke rumah tersebut. Setelah itu sdr REDI (DPO) datang lagi ke rumah sdr. ANDI (DPO) dan tidak lama keluar rumah dan pergi lagi menggunakan sepeda motor, sedangkan sdr. HERI / NOY (DPO) juga pergi tanpa diketahui Terdakwa. Lalu setelah itu Terdakwa keluar ke depan rumah sdr ANDI (DPO). Kemudian datang Saksi ALAN FEBRIANSYAH dan Saksi IQBALL ARNI YUSUF yang merupakan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Mre



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Kepolisian RI mendapati Terdakwa saat saat keluar dari rumah tersebut yang tengah melakukan penyelidikan berdasarkan informasi masyarakat langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan lalu ditemukan di rumah tersebut terdapat 1 (satu) paket plastik klip bening sedang yang berisikan sabu, 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) perangkat alat hisap narkoba jenis sabu atau bong yang di lantai ruang tamu rumah tempat Terdakwa berada yang diakui Terdakwa sabu tersebut dalam penguasaannya yang tujuannya untuk dikonsumsi Terdakwa bersama sdr REDI (DPO) dan sdr. HERI / NOY (DPO).

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin / surat keterangan yang sah dari pihak yang berwenang untuk, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I jenis Shabu yang mengandung Metamfetamina tersebut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 3467/NNF/2023, pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (Satu) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,576 (Nol koma Lima Ratus Tujuh Puluh Enam) gram, 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,003 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 35 ml yang adalah milik Tersangka NOVITA EKA SARI Binti M. AMIN, *Positif metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam Lampiran, Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat ayat ( 1 ) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA :

Bahwa **Terdakwa NOVITA EKA SARI Binti M. AMIN**, pada hari Selasa tanggal 02 Desember 2023 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di rumah sdr. ANDI (DPO) Desa Air Itam Kecamatan Penukal, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang mengadili,

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri“, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 10.00 Terdakwa dihubungi sdr REDI (DPO) melalui telepon dan mengajak untuk datang ke Desa Air Itam dengan mengatakan “MUDIHLAH KITA HAPPY KITA SELESAIKAN MASALAH DENGAN LEDI” lalu Terdakwa mau, kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekira pukul 05.30 Wib Terdakwa pergi ke Desa Air Itam menggunakan travel. Bahwa sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa sampai di Desa Air Itam langsung bertemu sdr. HERI / NOY (DPO) lalu Terdakwa diantar sdr. HERI / NOY (DPO) pergi menuju rumah sdr ANDI (DPO), sesampainya di rumah tersebut Terdakwa bertemu dengan sdr REDI (DPO). Bahwa kemudian Terdakwa bersama sdr REDI (DPO) dan sdr. HERI / NOY (DPO) masuk ke dalam rumah sdr. ANDI (DPO) dan di dalam rumah tersebut telah disiapkan 1 (satu) perangkat alat hisap narkotika jenis sabu atau bong siap pakai, kemudian Terdakwa bersama sdr REDI (DPO) dan sdr. HERI / NOY (DPO) menghisap sabu dengan bong yang sudah tersedia tersebut.

Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut bersama sdr REDI (DPO) dan sdr. HERI / NOY (DPO) kurang lebih masing-masing 5 (lima) hisapan, setelah itu sdr REDI (DPO) pergi keluar rumah dan kemudian sdr. HERI / NOY (DPO) juga pergi keluar rumah lalu tidak lama kembali lagi membawa 1 (satu) paket plastik klip bening sedang yang berisikan sabu ke rumah tersebut. Setelah itu sdr REDI (DPO) datang lagi ke rumah sdr. ANDI (DPO) dan tidak lama keluar rumah dan pergi lagi menggunakan sepeda motor, sedangkan sdr. HERI / NOY (DPO) juga pergi tanpa diketahui Terdakwa. Lalu setelah itu Terdakwa keluar ke depan rumah sdr ANDI (DPO). Kemudian datang Saksi ALAN FEBRIANSYAH dan Saksi IQBALL ARNI YUSUF yang merupakan anggota Kepolisian RI mendapati Terdakwa saat keluar dari rumah tersebut yang tengah melakukan penyelidikan berdasarkan informasi masyarakat langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan lalu ditemukan di rumah tersebut terdapat 1 (satu) paket plastik klip bening sedang yang berisikan sabu, 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) perangkat alat hisap narkotika jenis sabu atau bong yang di lantai ruang tamu rumah tempat Terdakwa berada yang diakui Terdakwa barang bukti tersebut adalah sabu yang disalahgunakan oleh Terdakwa bersama sdr REDI (DPO) dan sdr. HERI / NOY (DPO).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 3693/NNF/2022, pada hari Selasa tanggal 12 desember 2022, dengan kesimpulan bahwa barang bukti 2 (Dua) bungkus plastik bening masing-masing

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Mre





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan **kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,076 (Nol koma Tujuh Puluh Enam) gram** dan 1 (satu) botol plastik berisi **urine dengan volume 15 ml** yang adalah milik Terdakwa NOVITA EKA SARI Binti M. AMIN, **Positif metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran, Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.** Bahwa berdasarkan Surat Hasil Asesmen Medis Nomor : B/01/I/2024/ASM/KP/BNNP yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 12 Januari 2024 yang ditandatangani pemeriksa dr. Nur Aida Sri Wahyuni, M.Kes. dengan hasil ditemukan pada Terdakwa NOVITA EKA SARI Binti M. AMIN adanya **Syndroma Ketergantungan Zat Stimulansia (Metamfetamin) Tingkat Berat**, dengan kondisi kini abstinen tetapi dalam lingkungan terlindung.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat ayat (1) Huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi maupun maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Alan Febriansyah.,S.H Bin Suparman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik Polres Penukal Abab Lematang Ilir sehubungan Saksi bersama tim Sat Res Narkoba Polres Penukal Abab Lematang Ilir mengamankan Terdakwa karena kepemilikan narkotika jenis sabu;
  - Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya di pemeriksaan penyidik Polres Penukal Abab Lematang Ilir;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekira 09.00 WIB Saksi Alan Febriansyah.,SH dan tim Sat Res Narkoba Polres PALI mendapat informasi dari masyarakat bahwa sedang terjadi pesta narkoba di sebuah rumah di Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten PALI;
  - Bahwa setelah mendapat informasi tersebut Saksi Alan Febriansyah.,SH dan tim Sat Res Narkoba Polres PALI melakukan penyelidikan, kemudian mendapat informasi tentang keberadaan Terdakwa

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berada di rumah milik Sdr ANDI (belum tertangkap) selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB Alan Febriansyah.,SH dan tim Sat Res Narkoba Polres PALI langsung menuju ke rumah Sdr ANDI (belum tertangkap) di Desa Air Itam Kec. Penukal Kab. PALI namun saat diamankan Terdakwa mencoba melarikan diri dan memberontak terhadap petugas yang melakukan penangkapan;

- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan didalam rumah Sdr ANDI (belum tertangkap) yang sedang melakukan pesta narkoba tersebut di Desa Air Itam Kec. Penukal Kab. PALI pada saat itu juga ditemukan barang bukti di lantai rumah milik Sdr ANDI (belum tertangkap) barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket plastik klip bening kecil berisikan serbukan putih yang narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah pirek kaca;
- 1 (satu) perangkat alat hisap / bong;

semua barang bukti tersebut ditemukan berjarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres PALI untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening sedang yang berisikan serbukan putih diduga Narkoba jenis Sabu dengan berta 0,80 (nol koma delapan puluh) gram, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) perangkat alat hisap / bong, 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO 177 warna kuning dengan nomor sim : 089691263344, no imei : 864997061035533, adalah benar ditemukan pada saat mengamankan Terdakwa;

- ➢ Bahwa setelah di interogasi bahwa Terdakwa mengaku narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Sdr HERI/NOY (belum tertangkap) untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Sdr HERI/NOY (belum tertangkap) dan Sdr. REDI (belum tertangkap), pada saat Terdakwa diamankan tidak ada orang lain namun berdasarkan keterangan Terdakwa sebelumnya di rumah tersebut ada Sdr HERI / NOY (belum tertangkap) dan Sdr REDI (belum tertangkap) namun terlebih dahulu keluar rumah tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang untuk kepemilikan sabu tersebut serta tidak bekerja di bidang kesehatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

**2. Saksi Iqbal Arni Yusuf Bin Ari Yusuf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik Polres Penukal Abab Lematang Ilir sehubungan Saksi bersama tim Sat Res Narkoba Polres Penukal Abab Lematang Ilir mengamankan Terdakwa karena kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya di pemeriksaan penyidik Polres Penukal Abab Lematang Ilir;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekira 09.00 WIB Saksi, Sdr Alan Febriansyah.,SH dan tim Sat Res Narkoba Polres PALI mendapat informasi dari masyarakat bahwa sedang terjadi pesta narkoba di sebuah rumah di Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten PALI;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut Saksi, Sdr Alan Febriansyah.,SH dan tim Sat Res Narkoba Polres PALI melakukan penyelidikan, kemudian mendapat informasi tentang keberadaan Terdakwa sedang berada dirumah milik Sdr ANDI (belum tertangkap) selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB Alan Febriansyah.,SH dan tim Sat Res Narkoba Polres PALI langsung menuju ke rumah Sdr ANDI (belum tertangkap) di Desa Air Itam Kec. Penukal Kab. PALI namun saat diamankan Terdakwa mencoba melarikan diri dan memberontak terhadap petugas yang melakukan penangkapan;
- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan didalam rumah Sdr ANDI (belum tertangkap) yang sedang melakukan pesta narkoba tersebut di Desa Air Itam Kec. Penukal Kab. PALI pada saat itu juga ditemukan barang bukti di lantai rumah milik Sdr ANDI (belum tertangkap) barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket plastik klip bening kecil berisikan serbuk putih yang narkoba jenis sabu;
  - 1 (satu) buah pirek kaca;
  - 1 (satu) perangkat alat hisap / bong;semua barang bukti tersebut ditemukan berjarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres PALI untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening sedang yang berisikan serbuk putih diduga Narkoba jenis Sabu dengan berta 0,80 (nol koma delapan puluh) gram, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) perangkat alat hisap / bong, 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO 177 warna kuning dengan nomor sim 089691263344, no imei : 864997061035533, adalah benar ditemukan pada saat mengamankan Terdakwa;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Mre





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah di interogasi bahwa Terdakwa mengaku narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Sdr HERI/NOY (belum tertangkap) untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Sdr HERI/NOY (belum tertangkap) dan Sdr. REDI (belum tertangkap), pada saat Terdakwa diamankan tidak ada orang lain namun berdasarkan keterangan Terdakwa sebelumnya di rumah tersebut ada Sdr HERI / NOY (belum tertangkap) dan Sdr REDI (belum tertangkap) namun terlebih dahulu keluar rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang untuk kepemilikan sabu tersebut serta tidak bekerja di bidang kesehatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan telah diamankan oleh Penyidik Polres PALI karena kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dan tandatangannya di pemeriksaan penyidik Polres PALI;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 10.00 WIB saat itu Sdr REDI (belum tertangkap) menghubungi Terdakwa melalui telepon dan menyuruh datang ke Desa Air Itam "MUDIKAH KITA HAPPY KITA SELESAIKAN MASALAH DENGAN LEDI" dan Terdakwa jawab "IYA AKU MUDIKAH";
- Bahwa setelah itu pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa berangkat dari Palembang menggunakan mobil travel kemudian sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa sampai di Desa Air Itam dan bertemu Sdr. HERI/NOY (belum tertangkap) dan di antar kerumah Sdr ANDI (belum tertangkap) dan bertemu dengan Sdr REDI (belum tertangkap) kemudian Sdr REDI (belum tertangkap) dan Sdr. HERI / NOY (belum tertangkap) masuk kerumah Sdr ANDI dan telah disiapkan 1 (satu) perangkat alat hisap narkoba jenis sabu / bong siap pakai kemudian Sdr NOY (belum tertangkap) berkata "HISAPLAH DULU NANTI BERCERITA";
- Bahwa kemudian Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut bersama Sdr REDI (belum tertangkap) dan Sdr. HERI / NOY (belum tertangkap) kurang lebih masing-masing 5 (lima) hisapan, lalu Sdr REDI (belum tertangkap) keluar rumah dan berkata "AKU KELUAR DULU DIPANGGIL LEDI" kemudian Sdr. HERI/NOY

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(belum tertangkap) keluar rumah dan kembali lagi membawa 1 (satu) paket plastik klip bening sedang yang berisikan serbukan putih yang narkotika jenis sabu di tangan kanannya setelah itu sdr REDI (belum tertangkap) datang lagi kerumah Sdr ANDI (belum tertangkap) dan tidak lama keluar rumah dan pergi menggunakan sepeda motor sedangkan Sdr. HERI/NOY (belum tertangkap) tidak tahu pergi kemana setelah itu Terdakwa keluar dari rumah sdr AND ANDI (belum tertangkap);

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di depan rumah Sdr ANDI di Desa Air Itam Timur Kec. Penukal Kab. PALI Provinsi Sumatera Selatan, kemudian terhadap diri Terdakwa dilakukan lakukan penggeledahan serta di dalam rumah Sdr ANDI;

- Bahwa setelah Terdakwa diamankan lalu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan didalam rumah Sdr ANDI (belum tertangkap) yang sedang melakukan pesta narkotika tersebut di Desa Air Itam Kec. Penukal Kab. PALI pada saat itu juga ditemukan barang bukti di lantai rumah milik Sdr ANDI (belum tertangkap) barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket plastik klip bening kecil berisikan serbukan putih yang narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah pirek kaca;
- 1 (satu) perangkat alat hisap / bong;

semua barang bukti tersebut ditemukan berjarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres PALI untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening sedang yang berisikan serbukan putih diduga Narkotika jenis Sabu dengan berta 0,80 (nol koma delapan puluh) gram, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) perangkat alat hisap / bong, 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO 177 warna kuning dengan nomor sim 089691263344, no imei : 864997061035533, adalah benar ditemukan pada saat Terdakwa diamankan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang kepemilikan sabu tersebut serta tidak bekerja dibidang kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) paket plastik klip bening sedang yang berisikan serbuk putih diduga Narkotika jenis Sabu dengan berta 0,80 (nol koma delapan puluh) gram.
2. 1 (satu) buah pirek kaca.
3. 1 (satu) perangkat alat hisap / bong.
4. 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO 177 warna kuning dengan nomor sim : 089691263344, no imei : 864997061035533;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 3467/NNF/2023, pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (Satu) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,576 (Nol koma Lima Ratus Tujuh Puluh Enam) gram, 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,003 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 35 ml yang adalah milik Tersangka NOVITA EKA SARI Binti M. AMIN, *Positif metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran, Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Bahwa Surat Hasil Asesmen Medis Nomor : B/01/I/2024/ASM/KP/BNNP yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 12 Januari 2024 yang ditandatangani pemeriksa dr. Nur Aida Sri Wahyuni, M.Kes. dengan hasil ditemukan pada Terdakwa NOVITA EKA SARI Binti M. AMIN adanya Syndroma Ketergantungan Zat Stimulansia (Metamfetamin) Tingkat Berat, dengan kondisi kini abstinen tetapi dalam lingkungan terlindung;

Menimbang, bahwa selengkapnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan telah

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan oleh Penyidik Polres PALI karena perkara narkoba jenis sabu;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu Tanggal 02 Desember 2023 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di rumah sdr. Andi (DPO) Desa Air Itam Kecamatan Penukal, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa sedang terjadi pesta narkoba di sebuah rumah di Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten PALI;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) paket plastik klip bening kecil berisikan serbuk putih yang narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) perangkat alat hisap / bong yang ditemukan di lantai rumah milik Sdr ANDI (belum tertangkap) yang berjarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 10.00 WIB saat itu Sdr Redi (belum tertangkap) menghubungi Terdakwa melalui telepon dan menyuruh datang ke Desa Air Itam "MUDIKLAH KITA HAPPY KITA SELESAIKAN MASALAH DENGAN LEDI" dan Terdakwa jawab "IYA AKU MUDI";
- Bahwa setelah itu pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa berangkat dari Palembang menggunakan mobil travel kemudian sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa sampai di Desa Air Itam dan bertemu Sdr. HERI/NOY (belum tertangkap) dan di antar kerumah Sdr ANDI (belum tertangkap) dan bertemu dengan Sdr REDI (belum tertangkap) kemudian Sdr REDI (belum tertangkap) dan Sdr. HERI / NOY (belum tertangkap) masuk kerumah Sdr ANDI dan telah disiapkan 1 (satu) perangkat alat hisap narkoba jenis sabu / bong siap pakai kemudian Sdr NOY (belum tertangkap) berkata "HISAPLAH DULU NANTI BERCERITA";
- Bahwa kemudian Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut bersama Sdr REDI (belum tertangkap) dan Sdr. HERI / NOY (belum tertangkap) kurang lebih masing-masing 5 (lima) hisapan, lalu Sdr REDI (belum tertangkap) keluar rumah dan berkata "AKU KELUAR DULU DIPANGGIL LEDI" kemudian Sdr. HERI/NOY (belum tertangkap) keluar rumah dan kembali lagi membawa 1 (satu) paket plastik klip bening sedang yang berisikan serbuk putih yang narkoba jenis sabu di tangan kanannya setelah itu sdr REDI (belum tertangkap) datang lagi kerumah Sdr ANDI (belum tertangkap) dan tidak lama keluar rumah dan pergi menggunakan sepeda motor sedangkan Sdr. HERI/NOY (belum

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Mre



tertangkap) tidak tahu pergi kemana setelah itu Terdakwa keluar dari rumah sdr ANDI (belum tertangkap);

- Bahwa setelah itu datang tim kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat diamankan Terdakwa mencoba melarikan diri dan memberontak terhadap petugas yang melakukan penangkapan;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Sdr HERI/NOY (belum tertangkap) untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Sdr HERI/NOY (belum tertangkap) dan Sdr. REDI (belum tertangkap), pada saat Terdakwa diamankan tidak ada orang lain namun berdasarkan keterangan Terdakwa sebelumnya di rumah tersebut ada Sdr HERI / NOY (belum tertangkap) dan Sdr REDI (belum tertangkap) namun terlebih dahulu keluar rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang dengan ditemukannya narkoba jenis sabu tersebut serta tidak bekerja dibidang kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Pertama Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, serta tidak ada alasan pemaaf ataupun pembenar yang menghapuskan ancaman pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan seorang Terdakwa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **NOVITA EKA SARI BINTI M. AMIN**, pada persidangan pertama sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa demikian juga sewaktu Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaannya, Terdakwa juga membenarkan tentang identitas Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut dengan demikian, tidaklah salah mengenai orangnya yang diajukan kepersidangan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan-pertanyaan dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga selaku subyek hukum Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa apa yang dilakukan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku atau bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditegaskan narkotika hanya dapat dipakai untuk keperluan di bidang Kesehatan atau dalam lapangan Ilmu Pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan telah diamankan oleh Penyidik Polres PALI karena perkara narkotika jenis sabu dan kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu Tanggal 02 Desember 2023 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di rumah sdr. Andi (DPO) Desa Air Itam Kecamatan Penukal, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Provinsi Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa sedang terjadi pesta narkoba di sebuah rumah di Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten PALI dan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang ditemukan saat penangkapan berupa 1 (satu) paket plastik klip bening kecil berisikan serbuk putih yang narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) perangkat alat hisap / bong yang ditemukan di lantai rumah milik Sdr ANDI (belum tertangkap) yang berjarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 3467/NNF/2023, pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (Satu) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,576 (Nol koma Lima Ratus Tujuh Puluh Enam) gram, 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,003 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 35 ml yang adalah milik Tersangka NOVITA EKA SARI Binti M. AMIN, *Positif metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran, Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 10.00 WIB saat itu Sdr Redi (belum tertangkap) menghubungi Terdakwa melalui telepon dan menyuruh datang ke Desa Air Itam "MUDIKLAH KITA HAPPY KITA SELESAIKAN MASALAH DENGAN LEDI" dan Terdakwa jawab "IYA AKU MUDI". Setelah itu pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa berangkat dari Palembang menggunakan mobil travel kemudian sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa sampai di Desa Air Itam dan bertemu Sdr. HERI/NOY (belum tertangkap) dan di antar kerumah Sdr ANDI (belum tertangkap) dan bertemu dengan Sdr REDI (belum tertangkap) kemudian Sdr REDI (belum tertangkap) dan Sdr. HERI / NOY (belum tertangkap) masuk kerumah Sdr ANDI dan telah disiapkan 1 (satu) perangkat alat hisap narkotika jenis sabu / bong siap pakai kemudian Sdr NOY (belum tertangkap) berkata "HISAPLAH DULU NANTI BERCERITA";

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut bersama Sdr REDI (belum tertangkap) dan Sdr. HERI / NOY (belum tertangkap) kurang lebih masing-masing 5 (lima) hisapan, lalu Sdr REDI (belum tertangkap) keluar rumah dan berkata "AKU KELUAR DULU DIPANGGIL LEDI" kemudian Sdr. HERI/NOY (belum tertangkap) keluar rumah dan kembali lagi membawa 1 (satu) paket plastik klip bening sedang yang berisikan serbuk putih yang narkotika jenis

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu di tangan kanannya setelah itu sdr REDI (belum tertangkap) datang lagi kerumah Sdr ANDI (belum tertangkap) dan tidak lama keluar rumah dan pergi menggunakan sepeda motor sedangkan Sdr. HERI/NOY (belum tertangkap) tidak tahu pergi kemana setelah itu Terdakwa keluar dari rumah sdr ANDI (belum tertangkap);

Menimbang, bahwa setelah itu datang tim kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat diamankan Terdakwa mencoba melarikan diri dan memberontak terhadap petugas yang melakukan penangkapan. Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Sdr HERI/NOY (belum tertangkap) untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Sdr HERI/NOY (belum tertangkap) dan Sdr. REDI (belum tertangkap), pada saat Terdakwa diamankan tidak ada orang lain namun berdasarkan keterangan Terdakwa sebelumnya dirumah tersebut ada Sdr HERI / NOY (belum tertangkap) dan Sdr REDI (belum tertangkap) namun terlebih dahulu keluar rumah tersebut;

Menimbang, bahwa dilakukan Tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif metamfetamina sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 3467/NNF/2023, pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (Satu) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,576 (Nol koma Lima Ratus Tujuh Puluh Enam) gram, 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,003 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 35 ml yang adalah milik Tersangka NOVITA EKA SARI Binti M. AMIN, *Positif metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran, Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak bekerja dan Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana serta tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening sedang yang berisikan serbuk putih diduga Narkotika jenis Sabu dengan berta 0,80 (nol koma delapan puluh) gram, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) perangkat alat hisap / bong, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO 177 warna kuning dengan nomor sim : 089691263344, no imei : 864997061035533 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang melakukan upaya pemberantasan terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Mre



- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **NOVITA EKA SARI BINTI M. AMIN** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket plastik klip bening sedang yang berisikan serbuk putih diduga Narkotika jenis Sabu dengan berta 0,80 (nol koma delapan puluh) gram;
  - 1 (satu) buah pirek kaca;
  - 1 (satu) perangkat alat hisap / bong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO 177 warna kuning dengan nomor sim : 089691263344, no imei : 864997061035533;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, oleh kami, Dewi Yanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S., S.H. dan Titis Ayu Wulandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Girdo Caesar Ferary, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Hakim Ketua,

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Arman, S.H.